SKRIPSI

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

OLEH

MUHAMMAD RIZAL AFRIANSYAH
(618110183)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Oleh :

MUHMMAD RIZAL AFRIANSYAH
618110183

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	**Pembimbing Kedua**
DR. SITI HASANAH, SH.,MH	**ADY SUPRYADI, SH., MH**
NIDN. 0830096701	**NIDN. 0803128501**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI SENIN TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

DOSEN PENGUJI

KETUA

ANIES PRIMA DEWI, SH., MH ( )
NIDN. 0828078501

ANGGOTA 1

DR. SITI HASANAH, SH.,MH ( )
NIDN. 0830096701

ANGGOTA 2

ADY SUPRYADI, SH., MH ( )
NIDN. 0803128501

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Mataram
Dekan,

DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
   "PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hulkum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

(MUHAMMAD RIZAL AFRIANSYAH)
NIM : 618110183

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMNAD RIZAL AFRIANSYAH
NIM : 618110183
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 01-03-2000
Program Studi : ~~HUKUM~~ ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081380160653
Email : muhammadrizal47789@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN ~~DA~~ SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Agustus 2022
Penulis

Muhammad Rizal Afriansyah
NIM. 618110183

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZAL AFRIANSYAH
NIM : 618110183
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 01-03-2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 08138016 0653 / muhammadrizal47789@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Agustus 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000

Muhammad Rizal Afriansyah
NIM. 618110183

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"TETAP SANTAI DI ERA PAMER SALDO"

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim…

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Dae dan Ina) dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berjudul ***"Problematika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)"***. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang dasar kewenang penetapan uang paksa. Selain itu penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan. Atas bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya bagi mahasiswa ilmu hukum.

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL AFRIANSYAH
NIM : 618110183

Dosen Pembimbing 1 : SITI HASANAH

Dosen Pembimbing 2 : ADY SUPRYADI

Skripsi ini memiliki tujuan di antaranya yang pertama, untuk mengetahui secara pasti dan benar mengenai dasar kewenangan penetapan uang paksa dalam penyelesaian Sengketa TUN dan interpretasi hukum terhadap ketentuan Pasal 116 ayat 7 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatife dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di dalam skripsi ini menggunakan hukum utama yakni Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan menela'ah konsep, asas hukum dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan serta kaidah penegakan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Interpretasi hukum terhadap ketentuan Pasal 116 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada interpretasi gramatikal, dalam hal ini ketentuan yang penulis interpretasikan terdapat didalam Pasal 116 Ayat 7 "ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi adminstarif diatur dengan peraturan perundang-undangan". Lalu selanjutnya bahwasanya penerapan Dwangsom ini tidak dapat dikatakan efektif dikarenakan tidak sesuai dengan efektivitas hukum baik dari segi hukum itu sendiri (Undang-Undang) yang mana upaya uang paksa tidak memiliki regulasi yang sistematis guna menerapkannya, Serta Penegak Hukum dalam hal ini lembaga eksekutor atau juru sita pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki aturan atau tugas pokok maupun kewajiban dalam tugas hingga membentuk dualisme aturan dalam perakteknya. dan sarana hukum yang tidak memiliki sanksi hukum negatif yang membuat terhukum jera dan dengan suka rela melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : *Kewenangan, PTUN, Uang Paksa, Interpretasi*

ABSTRACT

PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE DISPUTE SETTLEMENT THE STATE THROUGH FORCED PAYMENT OF MONEY (DWANGSOM)

By:
MUHAMMAD RIZAL AFRIANSYAH
ID: 618110183

Consultant 1 : SITI HASANAH
Consultant 2: ADY SUPRYADI

The primary goal of this thesis is to accurately and definitively ascertain the foundation of the power to determine compelled money in the settlement of the TUN Dispute and the legal meaning of the requirements of Article 116, Paragraph 7, of the Law on the State Administrative Court. This study employs legislative approaches, conceptual approaches, and normative research techniques. This thesis examines the concepts, legal principles, other regulations that have been established, and the rules of law enforcement related to research by using the main Law, specifically Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. The legal interpretation of Law Number 51 of 2009 establishing State Administrative Courts, Article 116, Paragraph 7, refers to grammatical interpretations. Article 116, Paragraph 7, states that "stipulations regarding the amount of forced money, types of administrative sanctions, and procedures for the implementation of forced payment of money and or administrative sanctions are regulated by laws and regulations" in this case. These are the provisions that the author interprets. The application of Dwangsom cannot be said to be effective because it does not comply with the effectiveness of the Law in terms of both law enforcement, in this case, the executing agency or interpreter, and the Law itself, which means that forced money does not have a systematic regulation to implement it. There are no rules, primary obligations, or requirements for the work of creating a duality of norms in the practice of confiscation at the State Administrative Court. The condemned person is dissuaded from following the State Administrative Court's ruling and does so voluntarily by legal procedures that do not have severe legal repercussions.

Keywords: Authority, Administrative Court, Forced Money, Interpretation

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iv
PERNYATAA BEBAS PLAGIARISME v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Umum Uang Paksa (Dwangsom) 8
1. Pengertian Uang Paksa (Dwangsom) 8
2. Sifat Uang Paksa (Dwangsom) 10
3. Beban Uang Paksa (Dwangsom) 11
4. Perbedaan Uang Paksa pada Pengadilan TUN dan Pengadilan Umum/Perdata 16
B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa 19
1. Pengertian Sengketa 19
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 20
3. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 22
4. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 27
C. Tinjauan Umum Upaya Paksa 27

1. Pengertian Upaya Paksa 27
D. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 29
1. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 29
2. Ruang Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 30
3. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sistem Peradilan 31
E. Tinjauan Umum Interpretasi Hukum 32
1. Pengertian Interpretasi Hukum 32
BAB III METODE PENELITIAN 41
A. Jenis Penelitian 41
B. Pendekatan Penelitian 42
1. Pendekatan PerUndang-Undangan (Statute Approach) 42
2. Pendekatan Konseptual (Coseptual Approach) 42
C. Jenis Bahan Hukum 43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 44
E. Analisa Bahan Hukum 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Dasar Kewenangan Penetapan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Penyelesaian Sengketa TUN 45
B. Interpretasi Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 116 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 48
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran-Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara demokrasi secara alami mencakup sistem kelembagaan seperti sistem administrasi, legislatif, dan yudikatif. Ketiga badan ini tentunya memiliki kewenangan dan hak untuk menjalankan sistem nasional. Namun dari ketiga pemerintahan tersebut, eksekutif memiliki hak dan peran yang lebih besar dari yang lain, sehingga penting untuk memastikan adanya proses *checks and balances* dalam semua aspek pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Untuk membatasi gerak-gerik pemerintah dan mencegah kebijakan-kebijakan yang diambil sewenang-wenang, diperlukan suatu bentuk pengendalian terhadap pemerintah, yaitu suatu bentuk peradilan tata usaha negara.[1]

Indonesia sebagai negara hukum modern *(welfare state)* menganut asas utama atau dasar yang terdiri dari asas legalitas, asas pengakuan dan asas perlindungan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu kepedulian terhadap warga negaranya, melindungi hak-hak rakyat, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusi.

Salah satu persoalan yang muncul di masyarakat menyangkut penegakan putusan pengadilan tata usaha negara, yang biasanya hanya didasarkan pada kesadaran. Penyelenggara negara, sebagaimana diatur

---

[1] *Dəmər Bəyu Kesumo, Skripsi: "Kəjiən Normətif Eksekusi Atəs Putusən Perədilən Tətə Usəhə Negərə (Surəkərtə: USM, 2010), hlm. 1.*

dalam Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata belum efektif memaksa pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Makna dan nilai dari prinsip negara hukum adalah bahwa hukum sebagai sumber tertinggi (kedaulatan), mengatur dan menjadi pintu gerbang mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat serta antara anggota atau kelompok orang dalam perwujudannya terletak pada kenyataan.

Pemerintah (bestuur), sebagai pelaksana kebijakan politik negara, mengatur pemerintahan, mengarahkan atau mengatur warga negara, mengeluarkan perintah, mengerahkan potensi, memberi perintah, mengkoordinasikan, menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dasar asas legalitas kegiatan, pengawasan, pemajuan dan perlindungan masyarakat.[2]

Keputusan pejabat negara yang merugikan masyarakat menjadi dasar terjadinya konflik antara pejabat dengan masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, Pemerintah telah membentuk badan yang berwenang yaitu Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi dari Pasal 10(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebelumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

---

[2] *Muin F∂hm∂l, Per∂n As∂s-∂s∂s Umum Pemerint∂h∂n Y∂ng L∂y∂k D∂l∂m Mewujudk∂n Pemerint∂h∂n Y∂ng Bersih, Penerbit Kre∂si Tot∂l Medi∂, Yogy∂k∂rt∂, 2008, hlm. 100*

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman). Yang menyatakan bahwa peradilan yang berada di Bawah Mahkamah Agung terdiri dari badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara historis, Peradilan Tata Usaha Negara mengalami banyak kendala sebelum menjadi seperti sekarang ini, namun masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi itu lebih baik daripada menunggu lahirnya peradilan tata usaha negara yang dicita-citakan para pencari keadilan.

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu aspek dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1970 dalam perkembangannya diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Dasar-dasar Peradilan, Pasal 10(1) Undang-Undang, sebagai bagian dari lingkungan hukum yang ada. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPada tanggal 29 Desember 1986.

Pembentukan PTUN baru dapat berlangsung dalam waktu 20 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, lebih tepatnya pada tahun 1990 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujungpandang. Pengesahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990

tentang Pendirian PTUN di Jakarta, Medan, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandan.

Dengan berdirinya PTUN tersebut di atas, maka unsur keempat negara hukum yang dirumuskan oleh Friedrich Julius Stahl, yaitu adanya sistem peradilan tata usaha negara untuk meningkatkan keadilan, telah terwujud di negara kita. Proses pengadilan menjadi tidak adil dan berat sebelah, dengan banyak pemerintah berusaha mencapai tujuan atas nama orang-orang yang merugikan mereka. Terlebih lagi, situasi ini berarti banyak prinsip hukum yang tidak dapat ditegakkan dengan baik.

Salah satu hal baru yang muncul dari berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah diberlakukannya rezim wajib berupa denda *(dwangsom/astreinte)* dan sanksi administrasi. Selain diterbitkannya putusan-putusan hakim yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggunaan uang denda *(dwangsom)* dalam proses penegakan hukum dalam prakteknya merupakan mencoba memberi tekanan (Psikologis) Seperti seorang napi yang patuh. Oleh karena itu, pembayaran denda merupakan sarana penegakan tidak langsung, dan penerapannya di PTUN mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap keberadaan

PTUN sebagai lembaga penegak hukum dan perlindungan hukum masyarakat.[3]

Secara umum, pemerasan atau dwansom berarti pemberian sejumlah uang tertentu ditentukan oleh hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan segera dapat dilaksanakan apabila terdakwa adalah pejabat perusahaan atau pemerintah. Pembayaran denda juga dapat diartikan sebagai pembayaran sejumlah yang ditentukan dalam keputusan yang akan dilakukan kepada penggugat jika terpidana gagal menjalankan hukuman.[4]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun, telah diubah tiga kali. Yakni, perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat norma yang samar dalam ketentuan Pasal 116(7). Ambiguitas normatif tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran denda (dwangsom) karena lembaga atau pejabat tidak dapat menegakkan ketentuan hukum yang belum jelas pengaturannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul uang paksa *(dwangsom)* dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Upaya memaksa pengadilan untuk melaksanakan keputusannya, bagaimanapun, tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan, tetapi

---

[3] *Yusid∂ W∂hyu Rezki, Skripsi: "Pener∂p∂n U∂ng P∂ks∂ d∂l∂m Putus∂n Peng∂dil∂n T∂t∂ Us∂h∂ Neg∂r∂" (M∂k∂ss∂r: UH, 2014), hlm. 2.*

[4] *H∂rifin A. Tump∂, 2010, Mem∂h∂mi Eksistensi U∂ng P∂ks∂ (Dw∂ngsom) d∂n Implement∂siny∂ di Indonesi∂, Kenc∂n∂, J∂k∂rt∂, hlm 18.*

klausul ini hanya mewakili dasar atau prinsip-prinsip dasar, karena mekanisme pengaturan harus diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan. dan bagi hakim dan penggugat atau tergugat pada peradilan tata usaha negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apa dasar hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan Uang Paksa (Dwangsom) dalam penyelesaian sengketa TUN?
2. Bagaimanakah Interpretasi hukum ketentuan Pasal 116 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan dalam penyelesaian Uang Paksa (Dwangsom).
2. Untuk mengetahui interpretasi hukum terkait ketentuan pasal 116 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan pemahaman kepada penulis dan kalangan masyarakat berkaitan dengan Uang Paksa (Dwangsom).
    b. Memperluas wawasan ilmu interpretasi yang terdapat di dalam Pasal 116 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penradilan Tata Usaha Negara.
2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan hukum.
    b. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang interpretasi yang terdapat di dalam Pasal 116 Ayat 7 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Pengertian Uang Paksa (*Dwangsom*)

Penerapan atau dasar penerapan Dwangsom dalam praktik peradilan Indonesia berkaitan dengan Pasal 606a dan 606b Rv. Itu dilakukan selain hukuman dalam bentuk pembayaran uang. Namun, jika terpidana tidak hadir sebagai terpidana, dikenakan denda sesuai dengan ketentuan hakim. Pada prinsipnya jelas bahwa ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv Belanda tidak berkaitan dengan pembatasan pembayaran denda. Hal ini karena batasan pembayaran ganti rugi berdasarkan aspek tersebut hanya dapat ditentukan oleh teori, ensiklopedia, atau praktisi hukum.

Berikut adalah beberapa pengertian uang wajib (dwangsom) yang dianut oleh doktrin (pendapat para ahli hukum terkemuka).[5]

a. **P.A. STEIN** mengemukakan batasan uang paksa adalah sebagai: "Jumlah yang ditentukan dalam putusan akan diberikan kepada penggugat jika tergugat tidak melaksanakan putusan selama atau setiap saat, dan akan ditetapkan pada jumlah tertentu.

b. **F.M.J. JANSEN** memberikan pengertian uang paksa; "Upaya penegakan tidak langsung untuk memperoleh hasil yang sejati yang

---

[5] *htpps://appehamonanganhutauruk.com/2020/03/23/pengertian-uang-paksa-dwangsom/ Diakses pada 13 Januari 2021, pukul 17.53.*

tidak dapat diperoleh melalui upaya penegakan biasa, terutama dengan pengecualian penyitaan validasi ulang";

c. **MARCEL STOME** adalah seorang guru besar pada Rijkuniversiteit Gent, Antwerpen – Belgia, mengemukakan pengertian uang paksa: "Hukuman tambahan bagi debitur adalah membayar kepada debitur sejumlah tertentu, dan apabila debitur tidak memenuhi pidana pokok, maka pidana tambahan itu menekan debitur untuk memenuhi pidana pokok. Hal itu dimaksudkan untuk diterapkan" ;

d. **HUGENHOLTZ HEEMSKERK** menyebutkan uang paksa sebagai: "suatu jumlah yang ditentukan oleh perintah pengadilan yang harus dibayar untuk kepentingan pihak lain jika terpidana gagal memenuhi hukuman dasar";

e. **J.C.T SIMORANGKIR, RUDY T. ERWIN, dan J.C. PRASETYA** menyatakan mengenai tuntutan uang paksa, yaitu: "pembayaran denda sebagai hukuman yang harus dibayar untuk pelanggaran kontrak";

f. **SUBEKTI dan TJITROSOEDIBIO** menyebutkan tuntutan uang paksa adalah sebagai: "Selama putusan pengadilan menetapkan pidana selain pembayaran suatu jumlah tertentu dan terpidana dapat membuktikan bahwa ia memenuhi/tidak memenuhi putusan, ia juga wajib membayar jumlah itu." Itu adalah jumlah yang tetap. , yang disebut pembayaran hukuman." Bagian 605a

Rechtsvordeting. Oleh karena itu, uang paksa ini merupakan sarana penegakan tidak langsung. "

Menurut Harifin A Tumpa Dalam tulisannya, denda adalah uang yang diputuskan oleh pengadilan yang tidak memberlakukan hukuman pokok yang tetap, yang pelaksanaannya diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam jangka waktu pemidanaan tertentu. uang. melakukan kejahatan

2. Sifat Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dari pengertian uang wajib di atas, Dwantham adalah:[6]

a. Accesoir, Artinya, setiap kali denda diterapkan, selalu ada hukuman besar di baliknya yang tidak pernah ditegakkan atau dilanggar. Dengan kata lain, uang hasil pemerasan tidak dapat digunakan sendiri, tetapi harus disertai dengan hukuman yang berat.

b. Hukuman Tambahan, Pembayaran hukuman dapat dipaksakan jika terpidana melanggar hukuman yang ditetapkan sebagai hukuman utama atau gagal untuk melaksanakannya secara sukarela. Dan implementasi Dwanson ini harus membuat klausa utama tetap berjalan daripada membatalkan atau menghentikannya. Dengan kata lain, jika hukuman pokok diputuskan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi tidak dipenuhi atau dipaksakan secara sukarela oleh terdakwa, Dwanson atau denda

[6] *H∂rifin A. Tump∂, Op., Cit., hlm.19.*

akan diberikan jika Dwanson dieksekusi (untuk mengeksekusi saya bisa). Keluar bukan berarti prinsip itu otomatis batal, yang mungkin berlaku atau tidak. Namun pidana pokok yang dijatuhkan harus tetap sah dan dapat dilaksanakan, denda yang dijatuhkan oleh petugas harus dibayar. Penegakan oleh hakim dilakukan, tetapi penyerahan barang pesanan oleh terpidana tidak dilakukan. Implementasi Dwangsom tidak menghilangkan hukuman dasar.

c. **Tekanan psychis bagi terhukum,** Artinya, vonis Dwantham yang ditetapkan hakim dalam putusan tersebut menempatkan narapidana di bawah tekanan psikologis untuk secara sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan hakim bersama Dwantham.

3. Beban Uang Paksa (*Dwangsom*)

Perbedaan Utama Antara Kompensasi dan Penalti. Dwangsom bersifat tambahan, artinya pidana tambahan tersebut berfungsi sebagai perlindungan dan prasangka, serta memaksa putusan hakim untuk dipatuhi atau dilaksanakan. Denda (dwangsom) oleh karena itu merupakan sarana penegakan tidak langsung.

Bambang Sugino, atas tanggung jawab PNS atas kerugian pihak ketiga. Mengutip Krenenburg dan Vesting, mereka menyatakan dua teori.

a. **Teori Fautes Personalles,** Artinya, teori bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang menyebabkan kerugian itu sebagai akibat perbuatannya sendiri.

b. **Teori Fautes de Service,** Artinya, teorinya adalah kerugian pihak ketiga ditanggung oleh otoritas publik yang bersangkutan.

Supandi menjelaskan, secara teori, pejabat yang menjalankan tugasnya adalah mengabdi kepada negara. Oleh karena itu, selama tugas dijalankan sesuai dengan undang-undang, menjalankan tugas akan merugikan orang dan masyarakat, jelasnya. Memang benar kerugian yang diderita orang/masyarakat itu diatribusikan kepada negara karena merupakan "kesalahan pelayanan".[7] Berbeda dengan ketika seorang pejabat publik tidak menaati keputusan hakim (yang bisa disamakan dengan melanggar hukum), dia tidak memainkan peran negara pada saat itu (idealnya menegakkan undang-undang) (karena berfungsi sebagai peran nasional). Risiko pelanggaran hak adalah masalah 'tanggung jawab sendiri' daripada dibebankan pada keuangan negara dan karenanya harus ditanggung secara pribadi oleh pejabat publik. Hal ini sesuai dengan "teori kesalahan" yang dikembangkan dari Cpunsell d'Etat Jurisprudence, yang membuat perbedaan mendasar antara kesalahan resmi (Faute de Serve) dan kesalahan pribadi (Faute Personalite).[8]

Penulis sependapat dengan pandangan tersebut, karena pejabat/pejabat tata usaha negara yang tidak ingin melaksanakan putusan akhir pengadilan tata usaha negara dapat secara pribadi

---

[7] *Supəndi, "Problemətikə Penerəpən Eksekusi Putusən Perədilən Tətə Usəhə Negərə terhədəp Pejəbət Tətə Usəhə Negərə Dəerəh". Məkələh Workshop. 28 Agustus 2004, hlm 2-3.*

[8] *Pəulus Effendi Lotulung, 1996, Beberəpə Sistem tentəng Kontrol sebəgəi Hukum terhədəp Pemerintəh, PT. Buənə Ilmu Populer, Jəkərtə, hlm. 15.*

melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun ia harus bertanggung jawab untuk membayar denda, dalam prakteknya sulit jika, selama tahap penegakan, pejabat publik yang bersangkutan bergerak di luar tanggung jawab pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan atau pindah ke luar negara. terjadi. Jika ternyata itu adalah wilayah penyelenggara negara KPKN lain dan gajinya tidak cukup untuk membayar uang, Anda bisa mengatasinya dengan menjalin rekonsiliasi dan membayar secara mencicil.[9]

Dalam hukum administrasi negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Pasal 116) mengatur pembagian tugas penyelenggara provinsi. Pengenaan pembayaran denda tidak bisa begitu saja dinyatakan dipungut oleh Negara atau Eksekutif. Persyaratan negara, khususnya, harus dilaksanakan dengan hati-hati, mengingat pembatasan penggunaan dana negara yang digunakan hanya dalam rangka pencapaian tujuan negara. Untuk alasan ini, beberapa faktor dapat dipertimbangkan ketika menentukan kewajiban untuk pembayaran penalti, termasuk:[10]

a. Merujuk pada bentuk penindakan yang kedua, yaitu sanksi administratif.

   Sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada penyelenggara negara, bukan negara.

---

[9] *Bəmbəng Sugiono, "Penerəpən Upəyə Pəksə dələm Putusən Pengədilən Tətə Usəhə Negərə". Məkəlah Workshop. Jəkərtə, 28 Agustus 2004, hlm. 3.*

[10] *Annə Erliyənə, "Keputusən Presiden Anəlisis Keppres R.I. 1987 - 1998", (Jəkərtə: Pəscə Sərjənə FHUI, 2005), hlm. 182.*

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Pemerintahan (RPP), suatu perintah eksekutif terhadap Rancangan Undang-Undang Tata Usaha Negara. Pasal 20 menyatakan:

   1) Kompensasi kepada pelamar yang timbul karena perubahan kebijakan pemerintah. Pelaksanaannya akan dibebankan kepada APBN atau APBD oleh instansi pemerintah terkait.
   2) Ganti rugi kepada pemohon karena kelalaian, kelalaian atau terjadinya KKN, pelaksanaan ganti rugi menjadi tanggung jawab pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintah.
   3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) dapat dibayar di muka dari sumber APBNI-APBD.
   4) Pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada pejabat tata usaha negara dilakukan melalui tata cara tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

      Oleh karena itu, tanggung jawab negara hanya berlaku sampai batas tertentu, yaitu selama ada perubahan kebijakan. Penyebab lainnya adalah tanggung jawab individu.

c. Dalam proses penundaan pelaksanaan putusan, dilihat dari aspek kedudukan dan status pejabat atau badan TUN. Pejabat atau instansi TUN adalah instansi pemerintah yang menjalankan fungsi

pemerintahan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Botlink, PNS mewakili pemerintah negara bagian. Mereka berubah, tetapi mereka selalu mewakili pemerintah di lingkungan kerja yang sama. Oleh karena itu, definisi "tubuh" harus disertakan. Badan ini bertindak atas nama pemerintah. Untuk dapat disebut pegawai negeri, seseorang harus bertindak sebagai badan (yaitu bertindak atas nama pemerintah atau melakukan tindakan sesuai dengan fungsi tertentu yang ditunjuk oleh negara melalui undang-undang dan peraturan). Dengan demikian, pegawai negeri sipil memiliki dua personifikasi: orang perseorangan dan badan hukum atau pegawai negeri sipil.

Menurut ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat 3 menyatakan: (9) Setelah huruf b dan c, jika setelah 90 hari kerja diketahui bahwa kewajiban itu tidak dilaksanakan, penggugat harus mengajukan permohonan berdasarkan ayat 1 kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan peningkatan. Terdakwa membuat keputusan pengadilan. "[11]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaksanaannya mulai berlaku sejak berakhirnya jangka waktu tuntutan/perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116(3) Undang-

[11] *Und∂ng-und∂ng Nomor 51 T∂hun 2009 P∂s∂l 116 Ay∂t (3)*

Undang Nomor 51 Tahun 2009 (dengan demikian, penetapan dilakukan dengan surat /keputusan Presiden) harus menyatakan bahwa batas waktu pelaksanaan perintah harus ditentukan.

4. Perbedaan Uang Paksa pada Pengadilan TUN dan Pengadilan Umum/Perdata

Sebelum membahas lebih jauh tentang uang paksa di TUN dan pengadilan sipil, pertama-tama perlu untuk mengidentifikasi perbedaan antara TUN dan pengadilan sipil. Menurut buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memutus sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang perseorangan atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa TUN, dengan demikian, pada hakikatnya merupakan sengketa atas sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh lembaga atau pihak TUN.

Kompensasi dalam istilah hukum sering disebut sebagai upaya hukum, dan tersedia untuk pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang diambil sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, atau kesalahan yang disengaja dalam keputusan pengadilan. atau mengganti kerugian berdasarkan Dalam putusan pengadilan, pidana pokok yang dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum (onrechmatige) atau wanprestasi adalah ganti rugi. Dan jika beban pembayaran ditentukan oleh keputusan hakim, maka jumlah yang harus dipenuhi oleh terpidana, dibebankan

kepada terpidana karena tidak melaksanakan hukuman yang ditentukan oleh keputusan hakim.

Denda (dwangsom) tidak termasuk dalam hukuman pokok, karena jumlah denda ditentukan dalam putusan, tetapi yang kalah/terpidana tidak harus membayar jika putusan diikuti. Jika pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan (jika terbukti bersalah), kewajiban membayar uang wajib/dwansom baru harus dipenuhi/dibayar. Inilah perbedaan utama antara kompensasi dan uang paksa (dwangsom). Dwangsom adalah evaluator, artinya hukuman tambahan adalah penjaga dan dapat juga bertindak sebagai paksaan untuk mengikuti/melaksanakan keputusan hakim. Oleh karena itu, sanksi hanyalah sarana penegakan.[12]

Berdasarkan apa yang telah dikatakan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa:

1) Hanya badan atau pejabat TUN yang dapat digugat di pengadilan TUN.
2) Sengketa yang dapat diputus oleh Pengadilan TUN adalah sengketa mengenai keabsahan putusan TUN dan bukan sengketa kepentingan hukum.

Retno Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.* Gugatan

[12] *Irfan Fahruddin, Konsekuensi Pengawasan Perdilan Adminitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Disertasi, Bandung 2003, hal. 207.*

adalah perselisihan atau kontroversi yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, dan orang yang diadili karena melanggar hak satu orang atau lebih disebut tergugat.

Jadi kesimpulan apa yang bisa diambil dapat dilihat dari pihak-pihak yang dirundingkan dan perselisihan. Hanya lembaga atau karyawan TUN yang dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan tata usaha negara setempat. Dalam gugatan perdata, semua pihak dapat digugat oleh penggugat yang merasa haknya telah dilanggar oleh tergugat.

Dalam peradilan, terutama dalam kasus wanprestasi perdata *(break of promise)*, permintaan dwansom (uang) sering terjadi di hampir semua proses pengadilan. Permintaan dwansom (pembayaran denda) diminta untuk penentuan awal atau akhir. Hukuman (Dwansom) adalah hukuman tambahan yang ditambahkan ke kalimat utama jika terdakwa gagal menjalankan hukuman utama yang ditentukan dengan benar.[13]

PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

No	HAL	GANTI RUGI	DWANGSOM
1	Konsep	Hukuman untuk membayar jumlah yang dikenakan pada orang yang dihukum karena pelanggaran Bagian 53(1) dan 97(10) Undang-Undang Pengadilan Administratif	Denda adalah pembayaran uang karena kegagalan terdakwa untuk mematuhi keputusan hakim

[13] *Abdul Mənən, 2005. Penerəpən Hukum Acərə Perdətə di Lingkungən Perədilən Agəmə, Kencənə Prenədə Mediə Group, Jəkərtə hlm. 438.*

			berdasarkan pasal 116 UU Pengadilan TUN.
2	Dasar hukum	Hukuman untuk pembayaran jumlah yang dikenakan pada orang yang dihukum karena melanggar pasal 53(1) dan 97(10) Undang-Undang Pengadilan Administratif	Denda adalah pembayaran uang oleh tersangka karena gagal mematuhi keputusan hakim berdasarkan bagian 116 dari Kode Kehakiman TUN.
3	Jenis hukuman	Hukuman pokok	Hukuman tambahan/assesoir
4	Kewajiban membayar	Wajib dibayar oleh Terhukum sebagai pelaksanaan putusan.	Jika terpidana memenuhi hukuman pokok, tidak harus dibayar.
5	Akibat pembayaran	Hukum pokok (kewajiban pembayaran), terhapus/selesai.	Eksekusi dwangsom tidak menghapuskan hukuman pokok.
6	Fungsi	Sebagai Perbaikan untuk Kerusakan yang Disebabkan oleh Kesalahan/Satu Pers	-Instrumen/Alat eksekusi. -Paksaan psikologis (psychische dwang)

B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Konflik bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Perselisihan dapat timbul antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara korporasi dengan korporasi, antara korporasi dengan bangsa, antara negara, dan seterusnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik atau perdata dan dapat timbul di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

Sengketa adalah situasi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan mengungkapkan ketidaksenangannya kepada pihak lain. Ketika keadaan mengungkapkan ketidaksepakatan, apa yang dikenal sebagai perselisihan terjadi.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam hukum kontrak, perselisihan harus dipahami sebagai perselisihan yang timbul antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran sebagian atau seluruhnya dari apa yang telah disepakati dalam kontrak, yaitu tidak terlaksananya salah satu pihak.

Sengketa, oleh karena itu, berarti perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih yang mempertahankan pandangan masing-masing, dan perselisihan ini dapat timbul sebagai akibat wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak.

Sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 10, yaitu sengketa antara orang perseorangan atau badan hukum menurut KUHPerdata dengan badan tata usaha negara atau pejabat umum di bidang tata usaha negara. baik secara pusat maupun lokal. Tempat pengambilan keputusan tata usaha negara, termasuk perselisihan perburuhan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14] Menurut definisi Sengketa TUN, yang dimaksud dengan penyebab sengketa adalah keputusan administratif.

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 53(1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum di bawah hukum perdata yang kepentingannya telah dirugikan oleh suatu

[14] *Undɔng Undɔng Nomor 51 Tɔhun 2009 Tentɔng Perɔdilɔn Tɔtɔ Usɔhɔ Negɔrɔ Pɔsɔl 1 Ayɔt 10.*

keputusan administratif Negara, dengan syarat bahwa hal itu dapat ditentang, mengajukan pemberitahuan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan. Setiap keputusan administratif pemerintah dinyatakan batal demi hukum dengan atau tanpa hak kompensasi dan/atau rehabilitasi.

Dari ketentuan pasal 53(1), gugatan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah permohonan tertulis oleh orang perseorangan atau badan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur dengan tata tertib tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi permohonan pencabutan putusan tata usaha negara dengan atau tanpa hak ganti rugi dan/atau restrukturisasi.[15]

Apabila orang perseorangan atau badan hukum menurut hukum publik mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara setempat, harus memenuhi ketentuan batas waktu gugatan. Pengadilan Tata Usaha Daerah memutuskan bahwa tindakan berdasarkan Bagian 62(1)(e) ditolak atau tanpa alasan.

Pasal 55 mengatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya atau diberitahukan keputusan pejabat penyelenggara negara atau pejabat publik.

Pengaduan ke Pengadilan TUN pada prinsipnya tidak boleh menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan pejabat atau

[15] *R. Wiyono, 2010, Hukum Acɔrɔ Perɔdilɔn Tɔtɔ Usɔhɔ Negɔrɔ. Sinɔr Grɔfikɔ, Jɔkɔrtɔ, hlm. 117.*

pejabat negara, atau tindakan pejabat penyelenggara negara atau pejabat tergugat. Namun, penggugat dapat meminta pengadilan untuk menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan selama litigasi, dan permintaan tersebut memiliki alasan yang sangat mendesak yang membenarkan bahwa kepentingan penggugat sangat merugikan. Kontrol negara masih berlaku (Pasal 67 ayat 4 a)

3. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Berikut langkah-langkah penyelesaian sengketa tata usaha negara:

1. Upaya administratif

   Dari penjelasan Pasal 48(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jelaslah bahwa beban administrasi adalah suatu prosedur yang dapat dimulai oleh orang atau badan hukum menurut KUH Perdata jika ia tidak puas dengan suatu keputusan administratif dari negara. Itu dilakukan di luar pemerintah itu sendiri.[16]

   a. Keberatan

      Artinya, ketika penyelesaian harus dilakukan oleh administrasi nasional atau pejabat yang membuat keputusan.

   b. Banding

      Artinya, jika perbandingan dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi atau otoritas lain yang membuat keputusan yang relevan.

[16] *Mɔriɔ Fɔridɔ Indrɔti Soeprɔpto, A. Hɔmid S. Attɔmimi, 1998, Ilmu Perundɔng-Undɔngɔn: Dɔsɔr-Dɔsɔr dɔn Pembentukɔnnyɔ, Kɔnisius, Yogyɔkɔrtɔ, hlm. 131.*

2. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru akan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan mengadili sengketa tata usaha negara pada saat semua tindakan tata usaha negara dilakukan.Dalam hal putusan tata usaha negara terhadap perkara tata usaha negara diajukan ke pengadilan tata usaha negara tempat diajukannya . Akan tetapi, dalam hal aturan pokok memberikan beban administrasi berupa persyaratan pengajuan surat keberatan dan/atau surat banding administratif, maka tindakan terhadap keputusan tata usaha negara yang ditetapkan pada tingkat banding administratif harus dilakukan langsung oleh otoritas tata usaha negara. diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tahap penerimaan pertama.

3. Gugatan

Gugatan adalah tindakan, termasuk klaim terhadap lembaga atau pejabat pemerintah, yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Dengan demikian, terdakwa adalah pejabat atau pejabat tata usaha negara yang mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang diberikan atau dilimpahkan kepadanya dan digugat oleh orang atau badan hukum menurut hukum perdata. Keputusan penyelenggara negara yang dapat ditindaklanjuti adalah keputusan tertulis dari badan atau pejabat penyelenggara negara, termasuk tindakan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat spesifik dan individual, final dan final. , mempunyai akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum menurut hukum perdata. Tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya adalah:

a. keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b. Tatanegara yang merupakan tata tertib umum;
c. Keputusan tata usaha negara yang berupa izin;
d. keputusan pemerintah negara bagian yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana;
e. Keputusan tata usaha negara dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pengacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Tata Tertib Kepengurusan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
g. Keputusan KPU Pusat dan Daerah tentang Hasil Pemilu.

Harap dicatat bahwa tuntutan hukum hanya dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya atau pemberitahuan keputusan Badan atau Administrator Negara.

4. Prosedur Dismissal

Setelah gugatan diajukan, akan dilakukan peninjauan pemberhentian atau wawancara konsultasi. Dalam sidang permusyawaratan ini, para Hakim Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan untuk memutuskan secara bersyarat dengan alasan bahwa suatu gugatan yang diajukan tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar apabila:

a. Substansi tindakan tersebut secara tegas berada di luar yurisdiksi Mahkamah.
b. Penggugat telah gagal untuk memenuhi persyaratan litigasi meskipun ada pemberitahuan dan peringatan.
c. klaim tidak berdasarkan alasan yang wajar;
d. bahwa apa yang dituntut dalam litigasi benar-benar dipenuhi oleh keputusan administrasi negara yang bersangkutan,
e. Gugatan diajukan lebih awal atau terlambat.

Ketentuan ini dapat diajukan banding ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak diterbitkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, keputusan itu batal demi hukum dan subjek pengaduan akan ditinjau, diputuskan dan diselesaikan menurut prosedur normalnya. Keputusan penolakan tidak dapat diajukan banding.

5. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum memulai sidang tentang masalah yang disengketakan, hakim harus melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyelesaikan klaim yang tidak jelas. Dalam Tes Kesiapan Juri:

a. Anda wajib memberi tahu penggugat untuk memperbaiki klaim dan mengisi data yang diperlukan dalam waktu 30 hari.
b. dapat meminta klarifikasi dari instansi atau pejabat pemerintah nasional yang sesuai;

Jika penggugat tidak menutup kasus dalam waktu 30 hari, hakim akan membuat keputusan yang menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat diterima. Keputusan ini tidak dapat diajukan banding, tetapi gugatan baru dapat diajukan.

Setelah pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan oleh penggugat atau tergugat untuk peninjauan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekalipun penggugat tidak puas dengan putusan tersebut, ia masih dapat mengajukan kasasi khusus ke Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali.[17]

[17] http://mh.uma.ac.id/2020/09/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara/ *Diakses pada 13 Januari 2022, pukul 20.40.*

4. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Kehakiman dan badan peradilan bawahan dan mahkamah konstitusi, termasuk:[18]

a. penyelidikan dan penyidikan;
b. dasar,
c. penegakan keputusan;
d. yaitu penyedia jasa hukum dan
e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

C. Tinjauan Umum Upaya Paksa

1. Pengertian Upaya Paksa

Tindakan penegakan hukum adalah segala bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang, kebebasan untuk memiliki dan menguasai harta benda, atau kebebasan individu untuk tidak dibebani.

Ketika membuat keputusan atau melaksanakan keputusan, tindakan koersif harus diterapkan. Ini memungkinkan Anda melakukan dua hal:[19]

a. Usaha Wajib Segera, Jika penggugat memperoleh keuntungan dari tergugat berdasarkan keputusan atau perintah hakim, upaya ini dapat dibedakan menjadi dua peristiwa:

---

[18] *Und∂ng-Und∂ng Nomor 48 T∂hun 2009 tent∂ng Keku∂s∂∂n Keh∂kim∂n, P∂s∂l 38.*
[19] *H∂rifin A. Tump∂, Op., Cit., hlm. 2.*

1) Eksekusi yang sebenarnya, yaitu terdakwa langsung dipaksa untuk menuruti apa yang diperintahkan hakim di persidangan. Dengan demikian, digunakan untuk memberikan layanan dalam bentuk: Hukuman karena melakukan suatu perbuatan di luar jumlah tertentu dapat dikatakan sebagai eksekusi yang sebenarnya.
2) Penalti untuk kinerja dalam bentuk pembayaran uang. Pertama menyita atau menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik penggugat, kemudian menjual atau melelang barang tersebut dan menggunakan hasilnya untuk melunasinya. terdakwa dibayar. Karena itu, kadang-kadang disebut pemain lubang duri.

b. Upaya pemaksaan tidak langsung, yaitu pelaksanaan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tekanan Fikis terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatan itu secara sukarela. Upaya ini akan dievaluasi dalam dua cara:

1) Penerapan dwansom (pembayaran denda) merupakan hukuman tambahan yang ditetapkan hakim bagi tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Dalam hal ini, tergugat tidak memenuhi klausula utama. Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk menekan terpidana agar dengan sukarela memenuhi pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman Indonesia tidak diatur oleh HIR atau RBg. Di masa

lalu, ketika RV mulai berlaku, penerbitan denda diatur oleh Bagian 606a dan 606b.

2) Mosi Gisling (sandera) terdiri dari keputusan hakim bahwa seorang terpidana dapat disandera jika terpidana gagal melakukan layanan yang ditentukan oleh hakim. Penerapan sandera ini dapat diminta atas kebijaksanaan hakim. Dalam pengertian itu, putusan hakim pemidanaan adalah putusan yang memuat perintah untuk menghukum salah satu pihak yang berperkara. Penerapan para sandera tersebut, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 22 Januari 1964, dianggap bertentangan dengan Pancasila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

D. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan menjalankan yurisdiksi atas mereka yang mencari keadilan dalam perkara tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah perselisihan yang timbul di bidang ketatanegaraan antara orang perseorangan atau badan hukum menurut hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik

pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Termasuk perselisihan perburuhan yang legal.[20]

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara juga merupakan seperangkat aturan yang memuat tata cara saling berhadapan untuk menyelenggarakan ketatanegaraan atau pelaksanaan peraturan tata usaha negara. Undang-undang ini mengatur tata cara sengketa dapat dibawa ke Pengadilan TUN dan kewajiban serta larangan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. UU Tata Usaha Negara adalah seperangkat aturan yang memuat tata cara saling berhadapan untuk menyelenggarakan tata usaha negara atau pelaksanaan peraturan tata usaha negara. Undang-undang ini mengatur tata cara pengajuan sengketa di Pengadilan TUN dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.[21]

2. Ruang Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus yang berfungsi khusus di bidang pemeriksaan, penetapan, dan penyelesaian sengketa di bidang tata usaha negara seperti: B. Staf, Khusus atau Eksklusif. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Pasal 1, "Sengketa tata usaha negara adalah perselisihan yang timbul di lingkungan ketatanegaraan antara orang perseorangan atau badan hukum menurut hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, di pusat

---

[20] *https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_tata_usaha_negara_di_Indonesia#:~:text=Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20adalah,terhadap%20sengketa%20Tata%20Usaha%20Negara. Diakses pada Jum'at, 14 Januari 2022 pukul 22.12.*

[21] *Rizky Amalia Arsyad, Skripsi: "Penerapan Upaya Paksa di Pengadilan TUN Makassar" (Makassar: UH, 2017), hlm.25.*

dan pusat daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya peraturan tata usaha negara, termasuk perselisihan perburuhan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pokok-pokok sengketa dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.[22]

3. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sistem Peradilan

Secara umum kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Sistem hukum dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sistem hukum yang lebih besar seperti hukum perdata, juga dikenal sebagai sistem hukum yang lebih tinggi atau sistem hukum perdata. Sistem hukum yang terkodifikasi, atau istilah Reschstaat Law dan Common Law, juga dikenal sebagai sistem hukum Anglo-Saxon, Sistem Hukum Presidensial, atau Rule of Law State. Sepintas dapat dikatakan bahwa negara-negara dengan ciri-ciri yang mirip dengan undang-undang ini adalah sama dengan undang-undang ini.[23]

Di Indonesia, PTUN merupakan bagian dari sistem peradilan, secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung, dan tidak berdiri

---

[22] *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perdilan Tata Usaha Negara, Pasal 1, Ayat 5.*

[23] *Peter de Cruz, 2010, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law, diterjemahkan oleh Nurlita Yusron, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, hlm. 144.*

sendiri seperti negara-negara dengan sistem peradilan sipil. Untuk melaporkan kepada Mahkamah Agung, pembinaan teknis peradilan, organisasi peradilan, administrasi dan keuangan dikelola oleh Mahkamah Agung.[24] Karena peradilan tata usaha negara secara normatif bukanlah peradilan yang independen di luar yurisdiksi (peradilan), maka sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenal konsep pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pola penyelesaian sengketa perdata. Kehancuran.

Sepintas, sistem peradilan Indonesia menganut sistem yurisdiksi kesatuan dengan pengadilan administrasi diperintah oleh Mahkamah Agung. Tingkat banding yang terpisah seolah-olah itu adalah badan independen lain. Prinsip PTUN, di sisi lain, memiliki banyak kesamaan dengan negara hukum perdata, terutama prinsip membawa pejabat pemerintah khusus ke pengadilan.[25]

E. Tinjauan Umum Interpretasi Hukum.

1. Pengertian Interpretasi Hukum

Penafsiran hukum selalu diperlukan ketika menerapkan hukum perundang-undangan untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperjelas

---

[24] *Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Pasal 7 Ayat (1).*

[25] *Umar Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sitem Unity of Jurisdiciton atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi tentang Struktur dan Karakteristiknya" Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 7 No. 3. November 2018, hlm. 407-408.*

hukum tertulis yang ada yang berlaku untuk aspek kehidupan tertentu. Legislasi bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, atau menetapkan hukum untuk bidang-bidang tertentu dari kehidupan tanpa hukum. Penafsiran hukum harus diikuti dengan pembenaran hukum. Berusaha memberikan alasan dan penjelasan hukum agar hasil interpretasi hukum bermakna dan dapat dipahami secara logis.

Hasil interpretasi dan justifikasi hukum disajikan dengan landasan hukum yang wajar sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran tetap terjaga.

Penafsiran, penalaran, dan penalaran hukum merupakan upaya yang wajar jika selalu mengarah pada penerapan hukum yang demokratis. Penafsiran hukum untuk mencari keadilan.

1. Penafsiran Gramatikal

   Interpretasi tata bahasa adalah interpretasi hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan menurut metode penemuan hukum, dan ada beberapa pendapat berdasarkan pandangan masing-masing ahli mengenai metode penemuan hukum ini. Sudikno Mertokusumo membedakan dalam bukunya tiga cara menemukan keadilan: interpretasi, argumentasi dan presentasi (konstruksi hukum).[26]

[26] *Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemu∂n Hukum Sebu∂h Peng∂ntar, Liberty, Yogy∂k∂rt∂, h.56*

2. Interpretasi Historis

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketika undang-undang itu dibuat, ada dua penafsiran yang dianggap sangat penting. Selain itu, penafsiran sejarah hukum adalah ``suatu metode penafsiran yang berupaya memahami hukum dalam konteks sejarah hukum secara keseluruhan, khususnya sistem hukumnya".[27]

Oleh karena itu, setiap hukum yang ada saat ini memiliki sejarahnya masing-masing. Dengan demikian, hakim yang ingin mengetahui arti kata dalam suatu undang-undang tidak menafsirkan kata per kata, tetapi menafsirkannya dengan menelaah sejarah dan latar belakang lahirnya undang-undang tersebut.

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah cara hukum ditafsirkan sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini karena "...hukum dipandang sebagai suatu kesatuan atau sistem aturan. Aturan dipandang sebagai bagian dari suatu sistem daripada sebagai aturan yang berdiri sendiri. Hukum adalah bagian dari sistem hukum secara keseluruhan."[28] Yang terpenting dalam menafsirkan hukum adalah bahwa penafsiran itu tidak boleh bersifat historis.

---

[27] *Bambang Sutiyoso, 2015, Metode Penemuan Hukum (Upaya Meweujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan), UII Press, Yogyakarta, h.102.*

[28] *Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h.111*

Penafsiran hukum-historis (wet-historis interpretasi) bertujuan untuk mengetahui apa yang dilihat pembuat undang-undang sebagai tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini.

4. Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Pontan Moerad B.M. Tafsiran teleologis/sosiologis adalah penafsiran untuk memahami kaidah-kaidah hukum agar dapat diterapkan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi teleologis dan sosiologis sangat penting bagi hakim dalam menegakkan hukum. Keadaan masyarakat ketika undang-undang itu diundangkan sangat berbeda dengan keadaan ketika undang-undang itu diundangkan.[29]

5. Interpretasi Komparatif

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan: Dengan perbandingan ini, kami berharap dapat memperjelas pengertian peraturan hukum. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang mengandalkan dasar hukum positif dari perjanjian internasional.[30]

Penafsiran berwawasan ke depan atau forward looking ini dengan demikian merupakan cara penafsiran dengan menggunakan peraturan hukum yang belum diundangkan secara formal, seperti RUU yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang. Dalam

[29] *4 Pont∂ng Moer∂d B.M., 2005, Pembentuk∂n Hukum mel∂lui Putus∂n Peng∂dil∂n d∂l∂m Perk∂r∂ Pid∂n∂, Alumni, B∂ndung, h.92-93*

[30] *Sudikno Mertokusumo d∂n A. Pitlo, Op.Cit, h.19.*

hal ini, tentu saja, hakim memprediksi dengan memberikan interpretasi futuristik atau prediktif, karena ia yakin RUU itu pasti akan segera diundangkan.

6. Interpretasi Restriktif

Ahmad Ali menjelaskan bahwa "interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang membatasi atau membatasi makna suatu aturan." Penafsiran restriktif ini adalah digunakan untuk menggambarkan aturan hukum yang ruang lingkupnya dibatasi berdasarkan makna linguistiknya".[31]

7. Interpretasi Ekstensif

"Penafsiran yang diperluas adalah metode interpretasi yang melampaui batas interpretasi tata bahasa normal." [32]

Maksudnya adalah penafsiran yang luas ini dimaksudkan untuk menjelaskan aturan-aturan hukum di luar batas-batas penafsiran gramatikal.

8. Interpretasi Autentik

Penafsiran otentik dalam bahasa Belanda dikatakan volldig bewijs oppleverend. Ini berarti bahwa interpretasi otentik ini memberikan "...penjelasan atau bukti yang lengkap, valid atau formula."

Penafsiran yang bonafid ini diberikan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, dan hakim tidak boleh menafsirkannya

[31] *Bɔmbɔng Sutiyoso, Op.Cit, h.116*
[32] *Ahmɔd Rifɔi, Op.Cit, h.71.*

dengan cara lain selain dari pengertian yang ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri.

9. Interpretasi Interdisipliner

Johnny Ibrahim mengungkapkan dalam bukunya bahwa: Hakim menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan berbagai bidang dan spesialisasi dalam yurisprudensi, termasuk hukum perdata, pidana, administrasi, dan internasional.Dalam melakukannya, kami menggunakan metode interpretasi interdisipliner. Hakim mendasarkan interpretasinya pada harmonisasi logika berdasarkan doktrin multidisiplin di bidang hukum.[33]

Mengesampingkan semua teori penafsiran di atas, hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, terdiri dari kata-kata yang sebelumnya diucapkan oleh satu, dua, atau lebih orang dan kemudian disatukan menjadi kalimat. Norma sebenarnya merupakan konsep yang diturunkan dari konstitusi, undang-undang, atau simbol-simbol atau simbol-simbol yang disusun dalam bentuk pasal yang dituangkan dalam kata-kata aturan. Hukum tertulis dapat mengurangi kepentingannya dalam batas-batas tertentu, tetapi tidak sepele ketika harus diterapkan dalam banyak situasi dan kondisi sosial.Penggunaannya jelas, tetapi itu adalah kata yang membutuhkan ketelitian dalam penerapannya. Demikian pula, jika seseorang yang

[33] *Johnny Ibr∂him, Loc.Cit*

dibayar untuk jasanya untuk membantu panitera membuat rujukan ternyata telah menyuap orang yang dirujuk, orang tersebut bersalah karena melakukan tindak pidana itu dianggap terlibat.

Penerapan hukum meliputi kegiatan penemuan hukum dan metode legislasi, serta penafsiran sebagaimana diuraikan di atas. Metode ini digunakan oleh para profesional hukum (hakim, jaksa, ahli hukum) ketika dihadapkan pada ketiadaan dan kekosongan aturan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Menemukan hukum secara lebih umum, pada prinsipnya, merupakan reaksi terhadap masalah-masalah yang digambarkan dalam konteks hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas masalah dan mencari penyelesaian sengketa yang konkrit. Dari penemuan hukum ini, sebagian ahli memisahkannya dari penafsiran undang-undang, sementara yang lain melihatnya sebagai metode penafsiran undang-undang.

Konstruksi hukum melalui teori dan praktek dapat dilakukan dengan menggunakan empat metode:

1. Analogi atau Metode argumentum per analogium

   Cara kerja Metode ini dimulai dengan mencari sifat umum dari peristiwa hukum yang terdapat dalam undang-undang. Esensi yang diperoleh akan diuji dalam acara di depan mata Anda. Apakah peristiwa memiliki prinsip yang sama dengan yang terlibat dalam keberadaan pada umumnya? Ada kemungkinan bahwa itu akan terjadi

2. Metode Argumentum a Contrario.

   Ini digunakan ketika ada hukum yang mengatur hal-hal tertentu tentang suatu peristiwa tertentu, memungkinkan hal-hal lain yang mungkin ditafsirkan berbeda.

3. Metode Penyempitan Hukum.

   Misalnya, "ilegal" dapat dipersempit menjadi peristiwa tertentu yang diklasifikasikan sebagai ilegal, sehingga ada peristiwa yang dapat diklasifikasikan sebagai ilegal.

4. Fiksi Hukum

   Esensi pemahaman adalah apa yang disebut filsafat hermeneutik atau metode memahami atau menafsirkan sebuah teks secara holistik dalam kerangka yang menghubungkan teks, konteks, dan kontekstualisasi. Memahami adalah menafsirkan untuk memahaminya. Hukum merupakan contoh bentuk hermeneutika terbaik yang diterapkan pada aspek kehidupan sosial.[34] Sebab, ketika yurisprudensi diterapkan pada kasus-kasus hukum, aktivitas penafsiran dilakukan tidak hanya pada dokumen hukum, tetapi juga pada realitas yang menimbulkan permasalahan hukum. Tentu saja dalam hal tafsir, ada perbedaan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ratusan tahun antara penafsir dan penafsir. Oleh karena itu, dalam menafsirkan seringkali ada dua sudut pandang yang berbeda antara sudut pandang penafsir dan

[34] *Ph. Visser;t Hoft, Penemu∂n Hukum, judul ∂sli Rechtsvinding, diterjem∂hk∂n oleh B. Arief Sidh∂rt∂, (B∂ndung: L∂bor∂torium Hukum FH Univ. P∂r∂hi∂y∂ng∂n, 2001), hlm.25.*

sudut pandang penafsir itu sendiri.Kepastian bercampur dengan prediktabilitas. dan kenyamanan. Penafsiran tersebut mengikuti pandangan bahwa proses pembentukan hukum diatur oleh konsensus nilai antara kelompok kepentingan yang berbeda. Bagi Kongres, kesepakatan adalah hasil negosiasi politik. Metode ini digunakan untuk interpretasi kontrak sipil. Namun, pengambilan keputusan legislatif lebih sulit daripada pengambilan keputusan kontrak hukum perdata karena legislatif bersifat multi-dimensi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa hasil tindakan hukum. Subyek studi adalah hukum, dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku untuk masyarakat dan menetapkan standar untuk perilaku semua. Oleh karena itu penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada hukum substantif, prinsip dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistem hukum, tingkat paralel, perbandingan hukum, dan daftar sejarah hukum.[35]

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika hukum. Logika ilmiah dalam penelitian hukum normatif berpijak pada bidang keilmuan dan yurisprudensi normatif, yaitu yurisprudensi yang subjeknya adalah hukum itu sendiri.[36] Dalam yurisprudensi semacam ini, hukum sering dipahami sebagai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, standar perilaku manusia yang dianggap pantas.[37]

---

[35] *Abdulkədir Muhəmməd, Hukum dən Penelitiən, Cet 1, PT Citrə Adityə Bəkti, Bəndung, hlm, 52.*

[36] *Johnny Ibrəhim, 2016, Teori dən Metodologi Penelitiən Hukum Normətif, Bəyumediə, Mələng, hlm 57.*

[37] *Amiruddin dən H. Zəinəl Asikin, 2006, Pengəntər Metode Penelitiən Hukum, PT. Rəjə Grəfindo Persədə, Jəkərtə.*

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian membutuhkan suatu pendekatan untuk menarik kesimpulan dari bahan yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapinya.[38] Contohnya:

1) UUD NRI 1945.
2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

2. Pendekatan Konseptual (*Coseptual Approach)*

Pendekatan konseptual berbeda dengan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam fikih. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan istilah hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman terhadap

---

[38] *Peter Məhmud Mərzuki, 2012, Penelitiən Hukum, Kencənə Prənədə Mediə Group, Jəkərtə, hlm. 91.*

pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun penalaran hukum pada jenis-jenis bahan hukum.

C. Jenis Bahan Hukum

Sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.[39]

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh dengan mempelajari sumber kepustakaan berupa undang-undang dan literatur lain tentang topik yang dibahas. Merupakan dokumen hukum yang otoritatif, artinya memiliki kewenangan yang merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh badan yang berwenang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Kami hanya mencari dan mengumpulkan karya hukum, ahli hukum, buku, penelitian, dan lain-lain, karena merupakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sudah tersedia.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier sebagai bahan untuk memberikan kejelasan atau arahan mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Ensiklopedia dan kamus (hukum).

---

[39] *Lexy J Məleong, 2005, Metode Penelitiən Sosiəl, Reməjə Rosdəkəryə, Bəndung, hlm 60-61.*

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan hukum berikut digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan:[40]

1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara meneliti buku-buku, kepustakaan, catatan-catatan, laporan-laporan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah. Kemudian gabungkan menjadi satu pernyataan.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat situasi atau keadaan suatu fenomena dan menarik kesimpulan darinya secara terpisah. Selain itu, penulis memaknai narapidana yang dengan mengacu pada referensi teoritis yang berkaitan atau relevan dengan pertanyaan penelitian.

[40] *Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.*